



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT
VOLATIL ATAS PELATIHAN POTENSI BIDANG PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN PADA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pelatihan Potensi Bidang Pencarian dan Pertolongan yang Berlaku pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diperlukan pedoman pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pelatihan Potensi Bidang Pencarian dan Pertolongan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pelatihan Potensi Bidang Pencarian dan Pertolongan yang Berlaku pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL ATAS PELATIHAN POTENSI BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. PNBP yang Bersifat Volatil yang selanjutnya disebut PNBP Volatil adalah PNBP atas pelatihan potensi bidang pencarian dan pertolongan yang berlaku pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
3. Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan Negara yang berasal dari PNBP.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN Volatil adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan instansi pengelola PNBPN dalam pengelolaan PNBPN yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBPN terkait dengan peraturan perundangannya.
6. Bendahara Penerimaan yang selanjutnya disebut Benma adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
7. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar pengeluaran negara.
8. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.
9. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan/penetapan target dan pagu penggunaan PNBPN yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.
10. Target PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam satu tahun anggaran.
11. Pagu Penggunaan PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan digunakan dalam satu tahun anggaran.
12. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

Pasal 2

- (1) Kepala Badan memiliki kewenangan untuk Pengelolaan PNBPN Volatil.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan tugas Pengelolaan PNBPN kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN Volatil.
- (3) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN Volatil sebagaimana dimaksud ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Utama.
- (4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN Volatil sebagaimana ayat (3) dapat dibantu oleh:
 - a. Benma; dan
 - b. pengelola PNBPN Volatil.
- (5) Pengelola PNBPN Volatil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan;

- c. Direktur Bina Potensi;
- d. Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan; dan
- e. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

Pengelolaan PNBП Volatil pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui kegiatan penyusunan Rencana PNBП.
- (2) Penyusunan Rencana PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang membidangi perencanaan dan keuangan.
- (3) Penyusunan Rencana PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (4) Penyusunan Rencana PNBП pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rencana PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dalam bentuk Target PNBП.
- (2) Rencana PNBП dalam bentuk target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBП disusun dalam bentuk Pagu Penggunaan PNBП.
- (3) Pagu Penggunaan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada persetujuan penggunaan dana PNBП.

Pasal 6

- (1) Target PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun secara realistis dan optimal berdasarkan:
 - a. jenis PNBП dan tarif atas jenis PNBП;
 - b. akun pendapatan sesuai bagan akun standar; dan
 - c. perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBП dari masing-masing jenis PNBП.
- (2) Realistis dan optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan realisasi dan optimalisasi penerimaan pada tahun sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan PNBP volatil;
 - b. pencairan dana PNBP Volatil;
 - c. penggunaan dana PNBP Volatil; dan
 - d. penerimaan dan penyetoran dana PNBP Volatil.
- (2) Kegiatan PNBP Volatil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana PNBP.
- (3) Pelaksana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan pelatihan dilakukan oleh:
 - a. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan;
 - b. Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Pelaksana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kegiatan uji kompetensi dilakukan oleh Direktorat Bina Potensi.

Pasal 8

- (1) Dalam kegiatan PNBP Volatil, Pelaksana PNBP dapat membentuk tim dari unit kerja terkait dan/atau unit pelaksana teknis.
- (2) Kegiatan PNBP Volatil mengacu pada:
 - a. rencana garis besar; dan
 - b. kurikulum dan silabus.

Pasal 9

- (1) Tata cara pelaksanaan kegiatan PNBP Volatil meliputi:
 - a. calon peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan potensi/uji kompetensi bidang pencarian dan pertolongan melakukan pendaftaran ke kantor pelaksana PNBP Volatil atau melalui media elektronik;
 - b. pelaksana PNBP Volatil memverifikasi dokumen persyaratan calon peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan potensi/uji kompetensi bidang pencarian dan pertolongan;
 - c. calon peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan potensi bidang pencarian dan pertolongan melakukan pembayaran secara elektronik ke nomor rekening Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah ditentukan;
 - d. calon peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan potensi/uji kompetensi bidang pencarian dan pertolongan melaksanakan pelatihan setelah menerima surat pemanggilan dari pelaksana PNBP Volatil sesuai jadwal yang ditetapkan; dan

- e. peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan potensi/uji kompetensi bidang pencarian dan pertolongan menerima sertifikat dan/atau tanda kelulusan.

Pasal 10

- (1) Penerimaan dan penyetoraan PNBPN Volatil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan melalui mekanisme *ID billing* yang diterbitkan oleh Benma.
- (2) Seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos.
- (3) Pelaksanaan penerimaan dan penyetoran PNBPN Volatil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 11

Penggunaan dana PNBPN Volatil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, untuk:

- a. pembiayaan kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan pelatihan/uji kompetensi;
- b. pembelian bahan-bahan habis pakai;
- c. peningkatan kualitas SDM; dan
- d. pengadaan sarana penunjang pelatihan.

Pasal 12

Pencairan dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diatur dengan petunjuk teknis.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan oleh pelaksana PNBPN Volatil pada pelaksanaan kegiatan PNBPN Volatil.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan kegiatan PNBPN Volatil.
- (3) Laporan kegiatan PNBPN Volatil disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

Pasal 14

- (1) Pengelola PNBPN Volatil melakukan pertanggungjawaban terhadap pencairan, penggunaan, dan penerimaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Pertanggungjawaban PNBPN Volatil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan penatabukuan penerimaan dan penyetoran dana PNBPN Volatil.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan oleh:

- a. pengawas internal; dan
- b. pengawas eksternal.

Pasal 16

- (1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan oleh Inspektorat;
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya, meliputi kegiatan audit, *monitoring* dan evaluasi, analisis dan evaluasi, serta asistensi.

Pasal 17

Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan di luar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



DIDI HAMZAR